



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

Nomor : 43

Tahun : 2001

Seri : D

No. : 35

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
PUPAKENCANA BREBES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan dikeluarkannya Keputusan Direktur BI Nomor 32/35/Kep/Dir Tahun 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 14 Tahun 1995 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu

- ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472); dan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3406);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 301/1999 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KM.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
 10. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/1999 /Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes.
13. Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 10/Kpt.DPRD/VII/2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang PD. BPR Puspakencana Brebes.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes

MEMUTUSKAN

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PUSPAKENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Brebes;
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;
 3. Bupati adalah Bupati Brebes;
 4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan Rakyat Puspakencana Brebes milik Pemerintah Daerah yang modal seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat PD. BPR. Puspakencana Brebes.
 5. Direksi adalah Direksi PD. BPR. Puspakencana Brebes ;

- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada PD Puspakencana Brebes ;
- g. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR. Puspakencana Brebes ;
- h. Pihak terafiliasi adalah :
1. Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan kuasanya, Pejabat atau Pegawai PD. BPR. Puspakencana dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip kehati-hatian.
 2. Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain ahli publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya.
 3. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut mempengaruhi pengelolaan bank antara lain, pemegang saham keluarganya, keluarga pegawai, keluarga direksi, keluarga pegawai.
- i. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.
- j. Bank Indonesia adalah Kantor Bank Indonesia yang berada di lingkungan operasional Bank.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Brebes didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1980 Jo Nomor 1 Tahun 1981 dirubah bentuk hukumnya menjadi PD. BPR Bank Brebes dan selanjutnya dirubah namanya menjadi PD. Puspakencana Brebes yang selanjutnya disingkat PD. BPR PB.

Pasal 3

- (1) PD. BPR. Puspakencana Brebes berkedudukan di Brebes
- (2) PD. BPR. Puspakencana dapat membuka Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Wilayah Kabupaten dan Kecamatan, serta dapat membuka kantor diluar Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. BPR. Puspakencana dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD. BPR. Puspakencana didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

BAB IV TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD. BPR. Puspakencana merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, PD. BPR. Puspakencana Brebes menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Deposito Berjangka dan Tabungan;
2. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Golongan Ekonomi Menengah ke bawah;
3. Melakukan kerja sama antar PD. BPR dan dengan Lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya;
4. Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang

BAB V MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD. BPR. Puspakencana Brebes ditetapkan Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah).
- (3) Modal PD. BPR. Puspakencana Brebes merupakan Kekayaan yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8, sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar dilakukan setiap paling lama 5 (lima) tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan atau dari sumber keuangan lainnya.

BAB VI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 10

- (1) PD. BPR. Puspakencana Brebes dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Direktur.
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan ek-

lainnya.

- (1) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD. BPR. Puspakencana Brebes.
- (2) Antar sesama anggota Direksi dan atau antar Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR. Puspakencana Brebes atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR. Puspakencana Brebes.

Pasal 11

yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Memiliki keahlian dibidang perbankan, sekurang-kurangnya mempunyai pengalaman kerja 2 (dua) tahun dalam operasional Perbankan, dan diutamakan dari PD. BPR. Puspakencana Brebes sendiri. Mempunyai akhlak dan moral yang baik.

Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.

Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.

Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.

Sehat jasmani dan rohani.

Bependidikan sekurang-kurangnya sarjana muda dan atau diploma 3 (tiga).

Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan.

Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR. Puspakencana Brebes secara sehat.

Wajib memperoleh persetujuan dari Direksi Bank Indonesia.

Usia belum mencapai 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia.
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud a. disampaikan kepada Bank Indonesia, dilampirkan keterangan identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa:
 - a. Surat Keterangan dari Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes;
 - b. Surat Pernyataan tidak termasuk orang yang tercela di perbankan;
 - c. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja.
- (4) Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Anggota Direksi diusulkan sebagai Anggota Direksi.
- (5) Bupati setelah menerima pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia segera menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi.
- (6) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.
 - a. Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan mengucapkan sumpah Jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dengan masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
 - b. Setiap pengangkatan Anggota Direksi diberitahukan kepada Pimpinan Bank Indonesia.

Pasal 13

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan Tugas Direksi ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas dengan persetujuan

Bupati setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD. BPR. Puspakencana Brebes.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Direksi mewakili PD. BPR. Puspakencana Brebes di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR. Puspakencana sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 16

Direksi atas dasar persetujuan Bupati setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. BPR. Puspakencana Brebes sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. Menggadaikan barang-barang milik PD. BPR. Puspakencana Brebes.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati, karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR. Puspakencana Brebes;

- c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dilakukan oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan dengan alasan-alasannya sesuai Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui Keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah meneruskan

menolak permohonan keberatan dimaksud.

- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijakan Umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD, BPR, Puspakencana Brebes.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dan salah seorang diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antar Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung pada PD, BPR, Puspakencana Brebes atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD, BPR, Puspakencana Brebes.
- (6) Anggota Dewan Pengawas terafiliasi atas semua rahasia perbankan.

Pasal 22

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Mempunyai pengetahuan dibidang perbankan, dedikasi, ahlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijakan-kebijakan bupati dalam pembinaan dan pengawasan PD, BPR, Puspakencana Brebes; Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela ; Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung ter

setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;

- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadil;
- e. Sehat jasmani dan rokhani;
- f. Wajib memperoleh persetujuan dari Direksi Bank Indonesia.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD, Puspakencana Brebes, diberitahukan kepada Pimpinan Indonesia.

Pasal 24

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD, BPR, Puspakencana Brebes.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara:
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. Insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas.
- (3) Apabila dipandang perlu Bupati dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD, BPR, Puspakencana Brebes.
- (4) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih melaksanakan tugas tertentu, atas biaya PD, BPR, Puspakencana Brebes.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia

- 2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD, BPR, Puspakencana Brebes;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 27

- 1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati.
- 2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya sesuai Pasal 26.

Pasal 28

- 1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- 2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati belum melaksanakan sidang, maka pemberhentian sementara batal demi hukum.
- 3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- 4) Keputusan Sidang sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- 1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- 2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan

keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum.

Pasal 30

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati, atas biaya PD, BPR, Puspakencana Brebes, sebagai berikut :
- Direktur Utama menerima gaji pokok setinggi-tingginya 2,5 (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
 - Direktur menerima gaji pokok 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok Direktur Utama;
 - Ketua Dewan Pengawas menerima penghasilan setinggi-tingginya 40% dari penghasilan Direktur Utama.
 - Anggota Dewan Pengawas menerima penghasilan setinggi-tingginya 80% dari penghasilan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 31

- (1) PD, BPR, Puspakencana Brebes wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Anggota Direksi dan Pegawai PD, BPR, Puspakencana Brebes yang merupakan kekayaan PD, BPR, Puspakencana Brebes yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari :
- Juran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Anggota Direksi dan Pegawai PD, BPR, Puspakencana Brebes;
 - Bagian dari Dana Kesejahteraan ;

- c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Anggota Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD, BPR, Puspakencana Brebes kepada Anggota Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Anggota Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD, BPR, Puspakencana Brebes dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD, BPR, Puspakencana Brebes yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD, BPR, Puspakencana Brebes yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Pimpinan Bank Indonesia.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 33

- (1) Tahun Buku PD, BPR, Puspakencana Brebes adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Laporan Keuangan Neraca, Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntansi Publik untuk mendapat pengesahan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Bupati dan Bank Indonesia.
- (3) Laporan Keuangan Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Pembagian Laba dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Keuangan Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Pembagian

Laba yang disahkan oleh Dewan Pengawas memberi pembes tanggung jawab kepada Direksi.

- (5) Direksi wajib mengumumkan Laporan Keuangan Neraca Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada Pengumuman PD. BPR. Puspakencana Brebes.
- (6) Dewan Pengawas setiap semester membuat laporan pelaksanaan Rencana Kerja untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dan Bank

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 34

- (1) Laba bersih PD. BPR. Puspakencana Brebes yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas adalah laba setelah dikurangi kerugian lalu dan dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------|--------|
| a. Bagian laba untuk Daerah | : 40 % |
| b. Cadangan Umum | : 20 % |
| c. Cadangan Tujuan | : 20 % |
| d. Dana Kesejahteraan | : 10 % |
| e. Jasa Produksi | : 10 % |
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d selain untuk Dana Pensiun, Perumahan Pegawai, Sosial dan sejenisnya bagi Direksi dan Pegawai.
- (4) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Direksi.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD. BPR. Puspakencana Brebes yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaian

menimbulkan kerugian bagi PD. BPR. Puspakencana Brebes, wajib mengganti kerugian dimaksud.

- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bank dan pihak terafiliasi wajib menjaga rahasia bank sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- (4) Ancaman pidana penjara dan denda berlaku pula bagi pihak terafiliasi yang melakukan pelanggaran rahasia Bank.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 36

PD. BPR. Puspakencana Brebes dapat melakukan kerja sama dengan Bank Umum dan atau BPR lain dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 37

- 1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PD. BPR. Puspakencana Brebes.
- 2) Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 38

- 1) Pembubaran PD. BPR. Puspakencana Brebes ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 2) Bupati menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR. Puspakencana Brebes sebagaimana dimaksud ayat (1).
- 3) Apabila PD. BPR. Puspakencana Brebes dibubarkan, hutang

kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR. Puspakencana Brebes dan sisa lebih / kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (4) Panitia Pembubaran PD. BPR. Puspakencana Brebes menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD. BPR. Puspakencana Brebes kepada Bupati.

Pasal 39

- (1) Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD. BPR. Puspakencana Brebes yang dibubarkan.
 (2) Pembubaran PD. BPR. Puspakencana Brebes dilaporkan oleh Bupati kepada Pimpinan Bank Indonesia.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang PD. BPR. Puspakencana Brebes milik Pemerintah Daerah menjadi kekayaan/asset PD. BPR. Puspakencana Brebes yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten

Brebes pada pasal 4 angka 2 diubah, sehingga berbunyi PD. BPR. Puspakencana Brebes.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : **Brebes**
 Pada Tanggal : **19 Juli 2001**

BUPATI BREBES

H. MOH. TADJUDIN NURALY

**DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
 KABUPATEN BREBES**

TAHUN : 2001 SERI : D NO. : 35

**DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
 KABUPATEN BREBES**

**PADA TANGGAL : 27 AGUSTUS 2001
 SEKRETARIS DAERAH**

Drs. TRI HARJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500033645

- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : Modal Dasar sebelumnya Perda 14 Tahun 1995 sebesar Rp. 1.500.000.000,- telah dapat terpenuhi realisasinya sehingga menjadi Rp. 3.000.000.000,- yang sudah disetor untuk itu Modal Dasar perlu segera ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 10 Milyar.
- Pasal 9 dan 10 : cukup jelas.
- Pasal 11 : j. Lolos seleksi uji kelayakan dan kepatutan (Fit & proper Test) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
k. Terhadap anggota Direksi yang pada saat berlakunya Keputusan ini telah mencapai usia 60 tahun, dapat meneruskan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.
- Pasal 12,13,14 dan 15 : cukup jelas
- Pasal 16 : a. Setelah menapatkan izin dari Bank Indonesia.
b. Team Penjualan yang ditunjuk dengan SK. Direksi membuat berita acara terhadap barang barang rusak, atau habis nilai ekonomisnya.
- Pasal 17 : Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar karena merangkap menjadi Eksekutif di beberapa perusahaan lain.
- Pasal 18,19,20,21 : cukup jelas
- Pasal 22 : Lolos seleksi uji kelayakan dan kepatutan (Fit & Proper Test) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia
- Pasal 23,24,25 : cukup jelas

- Pasal 26 : Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar, karena merangkap menjadi Dewan Pengawas di beberapa perusahaan lain.
- Pasal 27,28,29,30,33,32 : cukup jelas
- Pasal 33 : 1. Adapun laporan bulanan oleh Bank disampaikan kepada Bank Indonesia dan bagian Perekonomian Setda Brebes.
- Pasal 34 : (1b) PD. BPR Puspakencana Brebes membentuk cadangan umum yang digunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.
(1c) PD. BPR Puspakencana Brebes membentuk cadangan tujuan yang dipergunakan untuk keperluan pengembangan Bank.
(1d) Dana kesejahteraan sebesar 10 % diperuntukan antara lain pemupukan dana pensiun bagi Direksi dan Pegawai Bank yang ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Direksi, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
(1e) Jasa Produksi diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai bank sebesar 10 % dari perolehan laba, dengan ketentuan setinggi-tingginya 3 kali gaji bulan terakhir yang diterima pada tahun itu dan bilamana terdapat kelebihan akan diberikan kepada karyawan dan atau yayasan sosial.

- Pasal 35** : (3) dan (4) Undang-undang yang berlaku adalah : Undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor Tahun 1992 tentang Perbankan. Adapun yang berkaitan dengan Rahasia bank tercantum pada pasal 40 sampai dengan pasal 52.
- Pasal 36** : cukup jelas
- Pasal 37** : (2) Pembinaan dari Bank Indonesia bersifat teknis perbankan.
- Pasal 38,39,40,41,42 dan 43** : cukup jelas